



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **MUHAMAD JABAL TORIQ als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN**
2. Tempat lahir : Purworejo (Jawa Tengah).
3. Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 17 Juli 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Ngombol, Rt. 001, Rw. 002, Ds. Ngombol, Kec. Ngombol Kab. Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa MUHAMAD JABAL TORIQ als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **EVI SURYANI Binti Adin**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 11 Juli 1998.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Leuwidahu, Rt. 005, Rw. 005, Kelurahan - Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota. Tasikmalaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa EVI SURYANI Binti ADIN ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : 1. YETI SURYATI, S.H., 2. MELINDA AMELIA, S.H., 3. DEA NUR INTAN, S.H., dan 4. GALIH HIDAYAT, S.H., Para Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Antareja, No.167, Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2023.

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk :  
PDM – 138 / M.2.33 / Eoh.2 / 12 / 2023 tertanggal 27 Februari 2024 yang  
diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ  
Bin SARIJAN dan Terdakwa II EVI SURYANI Binti ADIN telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak  
pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana  
pada Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als  
BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa II EVI SURYANI Binti ADIN  
dengan Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan dikurangi  
dengan lamanya para terdakwa menjalani masa penahanan sementara,  
dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) pasang kalung Mas seberat 4 (empat) Gram. ;
  - 1 (satu) pasang Liontin Mas seberat 1 (satu) Gram. ;
  - 1 (satu) pasang Anting Mas seberat 1 (satu) Gram.;
  - 1 (satu) Buah Baskom warna merah ;
  - DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ISOH BINTI (ALM) EDI
  - 20 (dua puluh) Kapsul Obar Herbal Merk Ermitrasam ;
  - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sigr, Warna Hitam, Nosin 1KRA752158, Noka  
MHKS6DJ1JNJ038638, Nopol Z 1847 MO, Tahun 2023.
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak.
  - 1 (satu) Lembar STNK atas nama Sdr. Agus Toni ;
  - DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CEPI SOMANTRI BIN (ALM) ASO.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing  
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat  
Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para  
Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman kepada  
Majelis Hakim ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya  
memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 138 / M.2.33 / Eoh.2 / 12 / 2023 tertanggal 11 Januari 2024 yaitu sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Pertama

----- Bahwa Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN bersama sama dengan terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN, Sdr. Agus (*Daftar Pencarian Orang / DPO*), Sdr. Rifki (*Daftar Pencarian Orang / DPO*) dan Sdr. Diki (*Daftar Pencarian Orang / DPO*), pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Kampung Ciomas Rt.004 Rw.001 Desa Sukarasa Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu tanggal 25 Oktober 2023 sdr Agus (DPO) meminta terdakwa 1 merental mobil milik saudara Zian als Cepi tanggal 27 Oktober 2023 terdakwa 1,2, sdr agus(DPO), sdr Diki (DPO), sdr Rifki (DPO) pergi dengan menggunakan mobil rental dan sdr Agus(DPO) mempunyai ide dan merencanakan perbuatan dengan tugas masing masing terdakwa 1 menyetir mobil dan sdr Diki (DPO) bertugas menunggu mobil, terdakwa 2 bertugas melakukan pengobatan herbal dan mengajak bicara korban, sdr Agus(DPO),sdr Rifki bertugas menawarkan obat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa 1, terdakwa 2, Sdr. Agus (DPO), Sdr. Rifki (DPO) dan Sdr. Diki (DPO) berangkat dari rumah terdakwa 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Hitam Nopol Z1847MO menuju arah Kecamatan Salawu, lalu sekira jam 11.30 Wib sampai di rumah saksi Isoh Binti Edi (alm), kemudian terdakwa 1 memarkirkan mobil Daihatsu Siga warna Hitam yang dikendarainya, selanjutnya Sdr. Agus dan Sdr. Rifki mendatangi saksi Isoh dan masuk kedalam rumah untuk menawarkan Obat Herbal lalu menawarkan terapi dan pengecekan Kesehatan secara gratis, tidak beberapa lama kemudian Sdr. Agus mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa 1 yang isinya “Beh ada kalung” dijawab

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 “ya udah lah”, kemudian terdakwa 2 ditelepon oleh Sdr. Agus untuk masuk kedalam rumah saksi Isoh sedangkan terdakwa 1 tetap menunggu didalam mobil.

- Bahwa saksi Isoh diminta untuk mempersiapkan air mentah yang dimasukkan kedalam wadah baskom warna merah yang diikuti oleh terdakwa 2, dan kemudian terdakwa 2 melakukan pengobatan / terapi didapur rumah dengan posisi saksi Isoh duduk dikursi, selanjutnya Sdr. Agus meminta saksi Isoh untuk melepaskan perhiasan yang dipakai dikarenakan pengobatan / terapi tersebut tidak akan terasa, lalu saksi Isoh membuka perhiasan yang dipakai dibantu oleh terdakwa 2 berupa 1 (satu) pasang kalung Mas sebesar 4 (empat) gram, 1 (satu) pasang liontin Mas sebesar 1 (satu) gram dan 1 (satu) pasang anting Mas sebesar 1 (satu) gram, kemudian menyimpannya dibelakang kursi tempat saksi Isoh sedang duduk.
- Bahwa Sdr. Agus dan terdakwa 2 berkata kepada saksi Isoh “*Bu Eta Posisi Teu Kenging Dirubah Teras Sampean Oge Teu Kenging Digerak Keun, Abi Bade Nyandak Beas Heula Dimobil*” artinya “*Bu itu posisi tidak boleh dirubah lalu kaki juga tidak boleh digerakkan, saya mau ambil beras dimobil*”, kemudian sdr. Agus meminta terdakwa 2 untuk duluan memasuki mobil Daihatsu Sibra Warna Hitam dan didalam mobil tersebut sudah ada terdakwa 1, Sdr. Diki dan sdr. Rifki, setelah itu beberapa saat kemudian sdr. Agus masuk kedalam mobil lalu meminta terdakwa 1 untuk segera jalan, namun terdakwa 1 karena tidak mengetahui jalan, sehingga memakai GoogleMaps yang diarahkan oleh sdr. Agus (DPO).
- Bahwa dikarenakan tidak ada yang Kembali kedalam rumah, lalu saksi Isoh melihat keluar rumah namun Mobil Daihatsu warna Hitam Nopol Z1847MO sudah tidak ada, kemudian disaat saksi Isoh akan mengambil perhiasan yang disimpan sebelumnya, akan tetapi sudah tidak ada, selanjutnya saksi Isoh bertemu saksi Udan Zaenudin Bin Mugni serta saksi Karlina Binti Isoh dan menceritakan apa yang telah alami, berdasarkan hal tersebut saksi Udan Zaenudin Bersama warga memberhentikan Mobil wara Hitam Nopol Z1847MO dan akhirnya terdakwa 1 dan 2 tertangkap warga namun sdr. Agus, Sdr. Diki dan Sdr. Rifki melarikan diri.
- Bahwa perbuatan tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya di wilayah Majalengka dan Kota Tasikmalaya serta untuk pembagian barang hasil curian dijual dan dibagi sama rata.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi Isoh mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp.1.700.000,- (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana. -----

## ATAU

### Kedua

----- Bahwa Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN bersama sama dengan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN, Sdr. Agus (*Daftar Pencarian Orang / DPO*), Sdr. Rifki (*Daftar Pencarian Orang / DPO*) dan Sdr. Diki (*Daftar Pencarian Orang / DPO*), pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Kampung Ciomas Rt.004 Rw.001 Desa Sukarasa Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu tanggal 25 Oktober 2023 sdr Agus (DPO) meminta terdakwa 1 merental mobil milik saudara Zian als Cepi tanggal 27 oktober 2023 terdakwa 1,2, sdr agus(DPO), sdr Diki (DPO), sdr Rifki (DPO) pergi dengan menggunakan mobil rental dan sdr Agus(DPO) mempunyai ide dan merencanakan perbuatan dengan tugas masing masing terdakwa 1 menyetir mobil dan sdr Diki(DPO) bertugas menunggu mobil, terdakwa 2 bertugas melakukan pengobatan herbal dan mengajak bicara korban, sdr Agus(DPO),sdr Rifki bertugas menawarkan obat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa 1, terdakwa 2, Sdr. Agus (*DPO*), Sdr. Rifki (*DPO*) dan Sdr. Diki (*DPO*) berangkat dari rumah terdakwa 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Hitam Nopol Z1847MO menuju arah Kecamatan Salawu, lalu sekira jam 11.30 Wib sampai di rumah saksi Isoh Binti Edi (alm), kemudian terdakwa 1 memarkirkan mobil Daihatsu Siga warna Hitam yang dikendarainya,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm



selanjutnya Sdr. Agus dan Sdr. Rifki mendatangi saksi Isoh dan masuk kedalam rumah untuk menawarkan Obat Herbal lalu menawarkan terapi dan pengecekan Kesehatan secara gratis, tidak beberapa lama kemudian Sdr. Agus mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa 1 yang isinya “Beh ada kalung” dijawab terdakwa 1 “ya udah lah”, kemudian terdakwa 2 ditelepon oleh Sdr. Agus untuk masuk kedalam rumah saksi Isoh sedangkan terdakwa 1 tetap menunggu didalam mobil.

- Bahwa saksi Isoh diminta untuk mempersiapkan air mentah yang dimasukkan kedalam wadah baskom warna merah yang diikuti oleh terdakwa 2, dan kemudian terdakwa 2 melakukan pengobatan / terapi di dapur rumah dengan posisi saksi Isoh duduk dikursi, selanjutnya Sdr. Agus meminta saksi Isoh untuk melepaskan perhiasan yang dipakai dikarenakan pengobatan / terapi tersebut tidak akan terasa, lalu saksi Isoh membuka perhiasan yang dipakai dibantu oleh terdakwa 2 berupa 1 (satu) pasang kalung Mas sebesar 4 (empat) gram, 1 (satu) pasang liontin Mas sebesar 1 (satu) gram dan 1 (satu) pasang anting Mas sebesar 1 (satu) gram, kemudian menyimpannya dibelakang kursi tempat saksi Isoh sedang duduk.
- Bahwa Sdr. Agus dan terdakwa 2 berkata kepada saksi Isoh “*Bu Eta Posisi Teu Kenging Dirubah Teras Sampean Oge Teu Kenging Digerak Keun, Abi Bade Nyandak Beas Heula Dimobil*” artinya “*Bu itu posisi tidak boleh dirubah lalu kaki juga tidak boleh digerakkan, saya mau ambil beras dimobil*”, kemudian sdr. Agus meminta terdakwa 2 untuk duluan memasuki mobil Daihatsu Sibra Warna Hitam dan didalam mobil tersebut sudah ada terdakwa 1, Sdr. Diki dan sdr. Rifki, setelah itu beberapa saat kemudian sdr. Agus masuk kedalam mobil lalu meminta terdakwa 1 untuk segera jalan, namun terdakwa 1 karena tidak mengetahui jalan, sehingga memakai GoogleMaps yang diarahkan oleh sdr. Agus (DPO).
- Bahwa dikarenakan tidak ada yang Kembali kedalam rumah, lalu saksi Isoh melihat keluar rumah namun Mobil Daihatsu warna Hitam Nopol Z1847MO sudah tidak ada, kemudian disaat saksi Isoh akan mengambil perhiasan yang disimpan sebelumnya, akan tetapi sudah tidak ada, selanjutnya saksi Isoh bertemu saksi Udan Zaenudin Bin Mugni serta saksi Karlina Binti Isoh dan menceritakan apa yang telah alami, berdasarkan hal tersebut saksi Udan Zaenudin Bersama warga memberhentikan Mobil wara Hitam Nopol Z1847MO dan akhirnya terdakwa 1 dan 2 tertangkap warga namun sdr. Agus, Sdr. Diki dan Sdr. Rifki melarikan diri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya di wilayah Majalengka dan Kota Tasikmalaya serta untuk pembagian barang hasil curian dijual dan dibagi sama rata.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi Isoh mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp.1.700.000,- (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CEPI SOMANTRI Bin ASO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah orang yang merentalkan mobil berupa Daihatsu Siga warna hitam tahun 2023 telah disewa oleh Terdakwa Jabriq ;
  - Bahwa Terdakwa Muhamad Jabal alias Jabrig pada tanggal 25 Oktober 2023 datang kepada saksi untuk merental mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2023 dengan harga sewa Rp.250.000,- per hari ;
  - Bahwa Saksi Kaget Ketika polisi datang ke rumah menginformasikan bahwa mobil yang disewa nya dipakai untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Korban ISOH Binti EDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil perhiasan emas milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib, di rumah Saksi di Kp. Ciomas Rt.04/01 Desa Sukarasa Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya ;
  - Bahwa kejadian dimulai ketika Saksi sedang bekerja di halaman rumah kemudian datang tiga orang menghampiri Saksi katanya mau menawarkan Obat Herbal lalu menawarkan terapi dan pengecekan kesehatan secara gratis sehingga masuk kerumah saksi dan setelah di dalam rumah Saksi diperiksa tensi dan setelah itu diminta menyediakan air di baskom untuk merendam kaki saksi katanya supaya tidak sering pusing dan untuk mengobati asam urat, ketika itu salah seorang bilang kalau perhiasan emas yang Saksi pakai harus dibuka supaya tidak mengganggu pengobatan sehingga Saksi menurutinya membuka

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasannya dibantu oleh Terdakwa EVI, sedangkan dengan Terdakwa MUHAMAD JABAL Jabal tidak ingat karena yang masuk kerumah Saksi adalah dua orang laki-laki dan satu perempuan ;

- Bahwa Perhiasan setelah dibuka kemudian disimpan dipinggir saksi, tetapi setelah kaki Saksi direndam beberapa saat kemudian saksi tidak ingat apa-apa lagi dan ketika sadar ternyata ketiga orang yang tadi beserta perhiasan milik saksi sudah tidak ada dirumah Saksi ;
- Bahwa selanjutnya Saksi kemudian menelepon anak saksi yaitu Saksi KARLINA memberitahukan kejadian tersebut dan setelah itu Saksi lapor ke Polisi ;
- Bahwa Saksi Kenal dengan barang bukti perhiasan serta baskom milik saksi yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa perhiasan Saksi berupa kalung, liontin beserta anting kesemuanya beratnya sekitar 6 (enam) gram ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi KARLINA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil perhiasan emas milik Ibu kandung saksi Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib, di rumah Saksi di Kp. Ciomas Rt.04/01 Desa Sukarasa Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kejahatan setelah ditelepon Ibu saksi / ISOH yang memberitahukan kalau perhiasan emasnya diambil orang yang tadinya pura-pura mau mengobati, lalu Saksi kerumah Ibu saksi akan tetapi sudah tidak ada dirumah dan diberitahu oleh warga katanya Ibu ada di kantor Polisi lalu saksi menyusul ke kantor Polisi dan benar Ibu saksi ada disana dan juga Para Terdakwa sebelumnya ditangkap warga dan kemudian diserahkan ke kantor Polisi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti perhiasan serta baskom milik Saksi Korban ISOH yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa perhiasan Saksi Korban ISOH berupa kalung, liontin beserta anting kesemuanya beratnya sekitar 6 (enam) gram ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban ISOH Binti EDI mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp.1.700.000,- (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN:
  - Bahwa benar Terdakwa bersama dengan rekan yaitu Terdakwa 2. EVI, sdr. Agus Setiawan (dpo), sdr. M. Latif alias Diki (dpo), dan sdr. Rifki (dpo) telah mengambil perhiasan emas milik saksi Korban Isoh Binti EDI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib, di rumah korban di Kp. Ciomas, Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya ;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula tanggal 25 Oktober 2023 sdr Agus (DPO) meminta Terdakwa 1 merental mobil milik saudara Zian als Cepi Somantri yaitu mobil Daihatsu Sibra warna hitam tahun 2023 dengan harga sewa Rp.250.000,- per hari ;
  - Bahwa sdr. AGUS (DPO) yang mempunyai ide untuk melakukan modus kejahatan dan merencanakan perbuatan dengan tugas masing masing Terdakwa 1 menyetir mobil dan sdr Diki (DPO) bertugas menunggu mobil, Terdakwa 2 bertugas melakukan pengobatan herbal dan mengajak bicara korban, sdr Agus (DPO),sdr. Rifki (DPO) bertugas menawarkan obat ;
  - Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa 1 JABAL TORIQ pergi dari kosan kemudian menjemput Terdakwa 2. EVI, kemudian bersama dengan sdr Agus Setiawan, sdr. M. Latif alias Diki dan sdr. Rifki berangkat menuju arah Tasik Selatan dengan menggunakan mobil rental Daihatsu Sibra warna hitam dan ketika di daerah Ciomas, melihat seorang Ibu-ibu sedang di halaman sebuah rumah, kemudian Terdakwa 1 menghentikan mobil yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa 2 EVI, sdr. Agus, dan sdr. Rifki mendatanginya lalu masuk kedalam rumah korban sedangkan Terdakwa 1 bersama dengan sdr. Diki menunggu dimobil dan tidak lama kemudian sdr. Agus kirim WA kepada Terdakwa 1 memberitahukan "Beh ada kalung" lalu Terdakwa 1 jawab "ya, sudah lah" artinya artinya ambil saja ;
  - Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui siapa yang mengambil emas diantara Terdakwa 2. EVI, sdr. Agus, dan sdr. Riki ;
  - Bahwa setelah masuk semua kedalam mobil Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan para pelaku lainnya kemudian meninggalkan lokasi rumah korban, akan tetapi karena Terdakwa 1 selaku driver tidak tahu jalan akhirnya mengikuti petunjuk

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Google Maps dan setelah berputar-putar akhirnya kembali lagi kelokasi rumah Saksi Korban dan disana sudah banyak warga yang mencegat dengan menghalangi jalan dengan sepeda motor dan batu, dan saat itu Terdakwa 1 menanyakan kepada Terdakwa menanyakan kepada rekan-rekan bagaimana yang harus dilakukan dan kata mereka harus tancap gas dengan menabrak penghalang dengan maksud supaya bisa kabur akan tetapi kemudian ban mobil pecah, lalu sdr. Agus, Riki, dan Diki melarikan diri sedangkan Terdakwa 1 karena ingat dengan Terdakwa 2. EVI yang tidak mungkin bisa melarikan diri memilih menyerah kepada warga yang selanjutnya oleh warga terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Evi selanjutnya diserahkan warga ke kantor Polisi ;

- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan rekan-rekan mengakui telah mengambil barang emas tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban ISOH Binti EDI ;
- Bahwa Terdakwa 1 mengakui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN :
  - Bahwa benar Terdakwa 2 bersama dengan rekan yaitu Terdakwa 1. JABAL TORIQ, sdr. Agus Setiawan (dpo), sdr. M. Latif alias Diki (dpo), dan sdr. Rifki (dpo) telah mengambil perhiasan emas milik saksi Korban Isoh Binti EDI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib, di rumah korban di Kp. Ciomas, Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya ;
  - Bahwa sdr. AGUS (DPO) yang mempunyai ide untuk melakukan modus kejahatan dan merencanakan perbuatan dengan tugas masing masing Terdakwa 1 menyetir mobil dan sdr Diki (DPO) bertugas menunggu mobil, Terdakwa 2 bertugas melakukan pengobatan herbal dan mengajak bicara korban, sdr Agus (DPO),sdr. Rifki (DPO) bertugas menawarkan obat ;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula Terdakwa 1 JABAL TORIQ dari kosan kemudian menjemput Terdakwa 2. EVI, kemudian bersama dengan sdr Agus Setiawan, sdr. M. Latif alias Diki dan sdr. Rifki berangkat menuju arah Tasik Selatan dengan menggunakan mobil rental Daihatsu Siga warna hitam dan ketika di daerah Ciomas, kemudian melihat seorang Ibu-ibu sedang di halaman sebuah rumah, kemudian Terdakwa 1 menghentikan mobil yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa 2 EVI, sdr. Agus, dan sdr. Rifki mendatangi Korban ISOH dan menawarkan pengobatan herbal gratis lalu Korban ISOH setuju dan masuk kedalam rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa 1 bersama dengan sdr. Diki menunggu di mobil dan tidak lama kemudian sdr. Agus kirim WA kepada Terdakwa 1 memberitahukan "Beh ada kalung" lalu Terdakwa 1 jawab "ya, sudah lah" artinya artinya ambil saja ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di dalam rumah selanjutnya Saksi Korban di cek tensinya, oleh sdr. Agus lalu sdr Agus memegang kening Korban sambil berkata kalau Saksi Korban harus diobati dan meminta disiapkan air di baskom untuk merendam kaki Saksi Korban. lalu sdr. AGUS meminta Saksi Korban UNTUK membuka perhiasannya dengan dibantu oleh Terdakwa 2 EVI supaya pengobatan berjalan baik dan tidak mengganggu reaksi obatnya, saat itu perhiasan diletakkan disamping Korban, dan setelah Saksi Korban direndam kakinya selanjutnya diperintahkan oleh sdr. AGUS supaya tidak banyak bergerak, dan saat Korban ISOH tertidur selanjutnya Terdakwa 2 bersama dengan rekan AGUS dan sdr. RIFKI dengan cepat pergi meninggalkan Saksi Korban ISOH sambil membawa kabur emas miliknya ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2 mengenai perhiasan Saksi Korban ISOH yang dibawa kabur berupa kalung, liontin beserta anting kesemuanya beratnya sekitar 6 (enam) gram ;
- Bahwa Terdakwa 2. tidak mengetahui siapa yang mengambil emas diantara sdr. Agus, dan sdr. Riki ;
- Bahwa setelah masuk semua kedalam mobil Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan para pelaku lainnya kemudian meninggalkan lokasi rumah korban, akan tetapi karena Terdakwa 1 selaku driver tidak tahu jalan akhirnya mengikuti petunjuk Google Maps dan setelah berputar-putar akhirnya kembali lagi kelokasi rumah Saksi Korban dan disana sudah banyak warga yang mencegat dengan menghalangi jalan dengan sepeda motor dan batu, dan saat itu Terdakwa 1 menanyakan kepada Terdakwa menanyakan kepada rekan-rekan bagaimana yang harus dilakukan dan kata mereka harus tancap gas dengan menabrak penghalang dengan maksud supaya bisa kabur akan tetapi kemudian ban mobil pecah, lalu sdr. Agus, Riki, dan Diki melarikan diri sedangkan Terdakwa 2. EVI yang tidak mungkin bisa melarikan diri memilih menyerah kepada warga, diikuti Terdakwa 1 yang selanjutnya oleh warga terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 EVI diserahkan warga ke kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan rekan-rekan mengakui telah mengambil barang emas tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban ISOH Binti EDI ;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah melakukan delik seperti ini bersama dengan sdr. AGUS sudah lebih dari 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa 1 mengakui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Pasang Kalung Mas seberat 4 (empat) Gram ;
- 1 (satu) Pasang Liontin Mas seberat 1 (satu) Gram ;
- 1 (satu) Pasang Anting Mas seberat 1 (satu) Gram ;
- 20 (dua puluh) kapsul obat herbal merk ERMITRASAM (disita dari Terdakwa EVI SURYANI Binti ADIN) ;
- 1 (satu) Buah Baskom warna Merah (disita dari korban Sdr. ISOH Binti (alm) EDI);
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga, warna Hitam, Nosin: 1KRA752158, Noka: MHKS6DJ1JNJ038638, Nopol: Z 1847 MO, tahun 2023 ;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak ;
- 1 (satu) Lembar STNK atas nama Sdr. AGUS TONI (disita dari Saksi CEPI SOMANTRI Bin (Alm.) ASO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-saksi diantaranya CEPI SOMANTRI Bin ASO, Saksi Korban ISOH Binti EDI, Saksi KARLINA, dan keterangan Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN serta Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN sendiri dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN, Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN, sdr. Agus Setiawan (DPO), sdr. M. Latif alias Diki (DPO), dan sdr. Rifki (DPO) telah mengambil perhiasan emas milik saksi Korban Isoh Binti EDI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib, bertempat di rumah korban di Kp. Ciomas, Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula tanggal 25 Oktober 2023 sdr Agus (DPO) meminta Terdakwa 1 merental mobil milik saudara Zian als Cepi Somantri yaitu mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2023 dengan harga sewa Rp.250.000,- per hari ;
3. Bahwa selanjutnya sdr. AGUS (DPO) mempunyai ide untuk melakukan kejahatan dan merencanakan perbuatan dengan tugas masing masing yaitu Terdakwa 1 menyetir mobil dan sdr Diki (DPO) bertugas menunggu mobil, Terdakwa 2 bertugas melakukan pengobatan herbal dan mengajak bicara korban, sdr Agus (DPO) menawarkan obat, sdr. Rifki (DPO) bertugas menawarkan obat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula Terdakwa 1 JABAL TORIQ dari kosan kemudian menjemput Terdakwa 2. EVI, kemudian bersama dengan sdr Agus Setiawan, sdr. M. Latif alias Diki dan sdr. Rifki berangkat menuju arah Tasik Selatan dengan menggunakan mobil rental Daihatsu Siga warna hitam dan ketika di daerah Ciomas, kemudian melihat seorang Ibu-ibu sedang di halaman sebuah rumah, kemudian Terdakwa 1 menghentikan mobil yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa 2 EVI, sdr. Agus, dan sdr. Rifki mendatangi Korban ISOH dan menawarkan pengobatan herbal gratis lalu Korban ISOH setuju dan masuk kedalam rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa 1 bersama dengan sdr. Diki menunggu di mobil dan tidak lama kemudian sdr. Agus kirim WA kepada Terdakwa 1 memberitahukan "Beh ada kalung" lalu Terdakwa 1 jawab "ya, sudah lah" artinya artinya ambil saja ;
5. Bahwa setelah di dalam rumah selanjutnya Saksi Korban di cek tensinya, oleh sdr. Agus lalu sdr Agus memegang kening Korban sambil berkata kalau Saksi Korban harus diobati dan meminta disiapkan air di baskom untuk merendam kaki Saksi Korban. lalu sdr. AGUS meminta Saksi Korban untuk membuka perhiasannya dengan dibantu oleh Terdakwa 2 EVI agar supaya pengobatan berjalan baik dan tidak mengganggu reaksi obatnya, selanjutnya saat itu perhiasan diletakkan disamping Korban, lalu Saksi Korban direndam kakinya dalam baskom dan diperintahkan oleh sdr. AGUS supaya tidak banyak bergerak sehingga Saksi Korban tertidur, dan saat Korban ISOH tertidur selanjutnya Terdakwa 2 bersama dengan rekan AGUS dan sdr. RIFKI dengan cepat pergi meninggalkan Saksi Korban ISOH sambil membawa kabur emas miliknya ;
6. Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2 mengenai perhiasan Saksi Korban ISOH yang dibawa kabur berupa kalung, liontin beserta anting kesemuanya beratnya sekitar 6 (enam) gram ;
7. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban ISOH Binti EDI mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp.1.700.000,- (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
8. Bahwa Terdakwa 2. tidak mengetahui siapa yang mengambil emas diantara sdr. Agus, dan sdr. Riki ;
9. Bahwa setelah masuk semua kedalam mobil Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan para pelaku lainnya kemudian meninggalkan lokasi rumah korban, akan tetapi karena Terdakwa 1 selaku driver tidak tahu jalan akhirnya mengikuti petunjuk Google Maps dan setelah berputar-putar akhirnya kembali lagi ke lokasi rumah Saksi Korban dan disana sudah banyak warga yang mencegat dengan menghalangi jalan dengan sepeda motor dan batu, dan saat itu Terdakwa 1



menanyakan kepada Terdakwa menanyakan kepada rekan-rekan bagaimana yang harus dilakukan dan kata mereka harus tancap gas dengan menabrak penghalang dengan maksud supaya bisa kabur akan tetapi kemudian ban mobil pecah, lalu sdr. Agus, Riki, dan Diki melarikan diri sedangkan Terdakwa 2. EVI tidak mungkin bisa melarikan diri memilih menyerah kepada warga, diikuti oleh Terdakwa 1 berikut barang bukti yang selanjutnya oleh warga terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 EVI diserahkan warga ke kantor Polisi ;

10. Bahwa Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN mengakui telah mengambil barang emas tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban ISOH Binti EDI ;

11. Bahwa Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis sesuai fakta yang terbentuk dipersidangan akan langsung memilih Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

**Ad.1. unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" pada



dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 138 / M.2.33 / Eoh.2 / 12 / 2023 tertanggal 11 Januari 2024 adalah Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Para Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan tidak ada *error in persona*, selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Para Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” .**

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya CEPI SOMANTRI Bin ASO, Saksi Korban ISOH Binti EDI, Saksi KARLINA, dan keterangan Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN serta Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN, Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN, sdr. Agus Setiawan (DPO), sdr. M. Latif alias Diki (DPO), dan sdr. Rifki (DPO) telah mengambil perhiasan emas milik saksi Korban Isoh Binti EDI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib, bertempat di rumah korban di Kp. Ciomas, Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula pada tanggal 25 Oktober 2023 sdr. Agus (DPO) meminta Terdakwa 1 untuk merental mobil milik saudara Zian als Cepi Somantri yaitu mobil Daihatsu Sibra warna hitam tahun 2023 dengan harga sewa Rp.250.000,- per hari, selanjutnya sdr. AGUS (DPO) yang mempunyai ide untuk merencanakan dan melakukan kejahatan dengan tugas masing masing yaitu Terdakwa 1 menyeter



mobil dan sdr Diki (DPO) bertugas menunggu mobil, Terdakwa 2 bertugas melakukan pengobatan herbal dan mengajak bicara korban, sdr Agus (DPO) menawarkan obat, sdr. Rifki (DPO) bertugas menawarkan obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula Terdakwa 1 JABAL TORIQ dari kosan kemudian menjemput Terdakwa 2. EVI, kemudian bersama dengan sdr Agus Setiawan, sdr. M. Latif alias Diki dan sdr. Rifki berangkat menuju arah Tasik Selatan dengan menggunakan mobil rental Daihatsu Siga warna hitam dan ketika di daerah Ciomas, kemudian melihat seorang Ibu-ibu sedang di halaman sebuah rumah, kemudian Terdakwa 1 menghentikan mobil yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa 2 EVI, sdr. Agus, dan sdr. Rifki mendatangi Korban ISOH dan menawarkan pengobatan herbal gratis lalu Korban ISOH setuju dan masuk kedalam rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa 1 bersama dengan sdr. Diki menunggu dimobil dan tidak lama kemudian sdr. Agus kirim WA kepada Terdakwa 1 memberitahukan "Beh ada kalung" lalu Terdakwa 1 jawab "ya, sudah lah" artinya artinya ambil saja ;

Menimbang, bahwa setelah di dalam rumah selanjutnya Saksi Korban ISOH di cek tensinya, oleh sdr. Agus lalu sdr Agus memegang kening Korban sambil berkata kalau Saksi Korban harus diobati dan meminta disiapkan air di baskom untuk merendam kaki Saksi Korban. lalu sdr. AGUS meminta Saksi Korban untuk membuka perhiasannya dengan dibantu oleh Terdakwa 2 EVI agar supaya pengobatan berjalan baik dan tidak mengganggu reaksi obatnya, selanjutnya saat itu perhiasan diletakkan disamping Korban, lalu Saksi Korban direndam kakinya dalam baskom dan diperintahkan oleh sdr. AGUS supaya tidak banyak bergerak sehingga Saksi Korban tertidur, dan saat Korban ISOH tertidur selanjutnya Terdakwa 2 bersama dengan rekan AGUS dan sdr. RIFKI dengan cepat pergi meninggalkan Saksi Korban ISOH sambil membawa kabur emas miliknya ;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa 2 mengenai perhiasan Saksi Korban ISOH yang dibawa kabur berupa kalung, liontin beserta anting kesemuanya beratnya sekitar 6 (enam) gram ;

Menimbang, bahwa setelah masuk semua kedalam mobil Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan para pelaku lainnya kemudian meninggalkan lokasi rumah korban, akan tetapi karena Terdakwa 1 selaku driver tidak tahu jalan akhirnya mengikuti petunjuk Google Maps dan setelah berputar-putar akhirnya kembali lagi kelokasi rumah Saksi Korban dan disana sudah banyak warga yang mencegah dengan menghalangi jalan dengan sepeda motor dan batu, dan saat itu Terdakwa 1 menanyakan kepada Terdakwa menanyakan kepada rekan-rekan bagaimana yang harus dilakukan dan kata mereka harus tancap gas dengan menabrak penghalang



dengan maksud supaya bisa kabur akan tetapi kemudian ban mobil pecah, lalu sdr. Agus, Riki, dan Diki melarikan diri sedangkan Terdakwa 2. EVI tidak mungkin bisa melarikan diri memilih menyerah kepada warga, diikuti oleh Terdakwa 1 berikut barang bukti yang selanjutnya oleh warga terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 EVI diserahkan warga ke kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN mengakui telah mengambil barang emas tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban ISOH Binti EDI ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban ISOH Binti EDI mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp.1.700.000,- (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN ;

**Ad.3. Unsur ““Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya CEPI SOMANTRI Bin ASO, Saksi Korban ISOH Binti EDI, Saksi KARLINA, dan keterangan Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN serta Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN, Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN, sdr. Agus Setiawan (DPO), sdr. M. Latif alias Diki (DPO), dan sdr. Rifki (DPO) telah mengambil perhiasan emas milik saksi Korban Isoh Binti EDI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib, bertempat di rumah korban di Kp. Ciomas, Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula pada tanggal 25 Oktober 2023 sdr. Agus (DPO) meminta Terdakwa 1 untuk merental mobil milik saudara Zian als Cepi Somantri yaitu mobil Daihatsu Sibra warna hitam tahun 2023 dengan harga sewa Rp.250.000,- per hari, selanjutnya sdr. AGUS (DPO) yang mempunyai ide untuk merencanakan dan melakukan kejahatan dengan tugas masing masing yaitu Terdakwa 1 menyetir mobil dan sdr Diki (DPO) bertugas menunggu mobil, Terdakwa 2 bertugas



melakukan pengobatan herbal dan mengajak bicara korban, sdr Agus (DPO) menawarkan obat, sdr. Rifki (DPO) bertugas menawarkan obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula Terdakwa 1 JABAL TORIQ dari kosan kemudian menjemput Terdakwa 2. EVI, kemudian bersama dengan sdr Agus Setiawan, sdr. M. Latif alias Diki dan sdr. Rifki berangkat menuju arah Tasik Selatan dengan menggunakan mobil rental Daihatsu Siga warna hitam dan ketika di daerah Ciomas, kemudian melihat seorang Ibu-ibu sedang di halaman sebuah rumah, kemudian Terdakwa 1 menghentikan mobil yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa 2 EVI, sdr. Agus, dan sdr. Rifki mendatangi Korban ISOH dan menawarkan pengobatan herbal gratis lalu Korban ISOH setuju dan masuk kedalam rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa 1 bersama dengan sdr. Diki menunggu dimobil dan tidak lama kemudian sdr. Agus kirim WA kepada Terdakwa 1 memberitahukan "Beh ada kalung" lalu Terdakwa 1 jawab "ya, sudah lah" artinya artinya ambil saja ;

Menimbang, bahwa setelah di dalam rumah selanjutnya Saksi Korban ISOH di cek tensinya, oleh sdr. Agus lalu sdr Agus memegang kening Korban sambil berkata kalau Saksi Korban harus diobati dan meminta disiapkan air di baskom untuk merendam kaki Saksi Korban. lalu sdr. AGUS meminta Saksi Korban untuk membuka perhiasannya dengan dibantu oleh Terdakwa 2 EVI agar supaya pengobatan berjalan baik dan tidak mengganggu reaksi obatnya, selanjutnya saat itu perhiasan diletakkan disamping Korban, lalu Saksi Korban direndam kakinya dalam baskom dan diperintahkan oleh sdr. AGUS supaya tidak banyak bergerak sehingga Saksi Korban tertidur, dan saat Korban ISOH tertidur selanjutnya Terdakwa 2 bersama dengan rekan AGUS dan sdr. RIFKI dengan cepat pergi meninggalkan Saksi Korban ISOH sambil membawa kabur emas miliknya ;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa 2 mengenai perhiasan Saksi Korban ISOH yang dibawa kabur berupa kalung, liontin beserta anting kesemuanya beratnya sekitar 6 (enam) gram ;

Menimbang, bahwa setelah masuk semua kedalam mobil Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan para pelaku lainnya kemudian meninggalkan lokasi rumah korban, akan tetapi karena Terdakwa 1 selaku driver tidak tahu jalan akhirnya mengikuti petunjuk Google Maps dan setelah berputar-putar akhirnya kembali lagi kelokasi rumah Saksi Korban dan disana sudah banyak warga yang mencegah dengan menghalangi jalan dengan sepeda motor dan batu, dan saat itu Terdakwa 1 menanyakan kepada Terdakwa menanyakan kepada rekan-rekan bagaimana yang harus dilakukan dan kata mereka harus tancap gas dengan menabrak penghalang dengan maksud supaya bisa kabur akan tetapi kemudian ban mobil pecah, lalu sdr.



Agus, Riki, dan Diki melarikan diri sedangkan Terdakwa 2. EVI tidak mungkin bisa melarikan diri memilih menyerah kepada warga, diikuti oleh Terdakwa 1 berikut barang bukti yang selanjutnya oleh warga terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 EVI diserahkan warga ke kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban ISOH Binti EDI mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp.1.700.000,- (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN mengakui telah mengambil barang emas tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban ISOH Binti EDI adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN ;

**Ad. 4 Unsur “ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu “ ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya CEPI SOMANTRI Bin ASO, Saksi Korban ISOH Binti EDI, Saksi KARLINA, dan keterangan Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN serta Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN, Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN, sdr. Agus Setiawan (DPO), sdr. M. Latif alias Diki (DPO), dan sdr. Rifki (DPO) telah mengambil perhiasan emas milik saksi Korban Isoh Binti EDI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib, bertempat di rumah korban di Kp. Ciomas, Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa perbuatan delik pencurian Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bersekutu yaitu bermula pada tanggal 25 Oktober 2023 sdr. Agus (DPO) meminta Terdakwa 1 untuk merental mobil milik saudara Zian als Cepi Somantri yaitu mobil Daihatsu Siga warna hitam tahun 2023 dengan harga sewa Rp.250.000,- per hari, selanjutnya sdr. AGUS (DPO) yang mempunyai ide untuk merencanakan dan melakukan kejahatan terhadap korban dengan tugas masing masing yaitu Terdakwa 1 menyetir mobil dan sdr Diki (DPO) bertugas menunggu mobil, Terdakwa 2 bertugas melakukan pengobatan herbal dan

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak bicara korban, sdr Agus (DPO) menawarkan obat, sdr. Rifki (DPO) bertugas menawarkan obat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN, maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Korban ISOH Binti EDI yaitu :

- 1 (satu) Pasang Kalung Mas seberat 4 (empat) Gram ;
- 1 (satu) Pasang Liontin Mas seberat 1 (satu) Gram ;
- 1 (satu) Pasang Anting Mas seberat 1 (satu) Gram ;
- 1 (satu) Buah Baskom warna Merah (disita dari korban Sdr. ISOH Binti (alm) EDI);

dan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) kapsul obat herbal merk ERMITRASAM (disita dari Terdakwa EVI SURYANI Binti ADIN) ;

Karena dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan oleh Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Selanjutnya untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga, warna Hitam, Nosin: 1KRA752158, Noka: MHKS6DJ1JNJ038638, Nopol: Z 1847 MO, tahun 2023 ;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak ;
- 1 (satu) Lembar STNK atas nama Sdr. AGUS TONI (disita dari Saksi CEPI SOMANTRI Bin (Alm.) ASO) ;

Karena dipersidangan barang bukti tersebut disita dari CEPI SOMANTRI Bin ASO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada CEPI SOMANTRI Bin ASO ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Para Terdakwa ;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui kejahatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Para Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersekutu melakukan pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN masing-masing berupa pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 4 ( empat ) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang kalung Mas seberat 4 (empat) Gram. ;
  - 1 (satu) pasang Liontin Mas seberat 1 (satu) Gram. ;
  - 1 (satu) pasang Anting Mas seberat 1 (satu) Gram.;
  - 1 (satu) buah Baskom warna merah ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi Korban ISOH BINTI (ALM) EDI ;

- 20 (dua puluh) Kapsul Obar Herbal Merk Ermitrasam ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sigr, Warna Hitam, Nosin 1KRA752158, Noka MHKS6DJ1JNJ038638, Nopol Z 1847 MO, Tahun 2023.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak.
- 1 (satu) Lembar STNK atas nama Sdr. Agus Toni ;

Dikembalikan kepada Saksi CEPI SOMANTRI BIN (ALM) ASO.

6. Menetapkan agar Terdakwa 1 MUHAMMAD JABAL TORIQ Als BABEH JABRIQ Bin SARIJAN dan Terdakwa 2 EVI SURYANI Binti ADIN masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmayadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Agsyana, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I

**Panitera Pengganti,**

Rusmayadi, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Tsm